



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: II (Dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Rabu 29 Januari 2020.
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SH.,MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penjelasan Struktur Kemenparekraf/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI; 2. Evaluasi Pelaksanaan program dan anggaran TA 2019 dan persiapan TA 2020. 3. Evaluasi Pelaksanaan DAK TA 2019 dan Persiapan Pelaksanaan DAK 2019 4. Lain- lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 40 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menparekraf RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.30 WIB oleh **H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI**, dilanjutkan **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Penjelasan struktur Kemenparekraf/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI;

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera menyelesaikan restrukturisasi dan pengisian jabatan struktur organisasi Kemenparekraf/Baparekraf RI sesuai Perpres 96/2019 dan Perpres 97/2019.
2. Terhadap struktur organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sesuai Perpres 96/2019 dan Perpres 97/2019, Komisi X DPR RI menekankan agar struktur organisasi yang ada, mampu mendukung capaian target nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya dalam hal pertumbuhan PDB, Tenaga Kerja dan Nilai Ekspor Produk Ekraf.

B. Evaluasi Pelaksanaan program dan anggaran TA 2019 dan persiapan TA 2020.

1. Komisi X DPR RI dan Menparekraf/Baparekraf RI sepakat akan melakukan Raker untuk membahas pergeseran anggaran, program, pagu dan jenis belanja di Kemenparekraf/Baparekraf RI pada APBN TA 2020 pasca terbitnya Perpres 96/2019 dan Perpres 97/2019, paling lama tanggal 20 Februari 2020, dengan catatan didahului RDP dengan Pejabat Eselon I dan bahan Raker diserahkan 2 hari sebelum raker dilaksanakan, sesuai Pasal 256 ayat (1) Tatib DPR RI.
2. Mengenai 11 Destinasi pariwisata prioritas, termasuk di dalamnya 5 destinasi superprioritas, Komisi X DPR RI menekankan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk:
 - a. membentuk budaya positif melalui peningkatan pemahaman Sapta Pesona oleh seluruh pemangku kepentingan pariwisata di setiap destinasi.
 - b. secara intensif melakukan pemantauan dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kemenhub RI, KemenPU PR RI dan Kemendes RI dalam pembangunan infrastruktur pariwisata.
 - c. melakukan langkah strategis percepatan pemulihan destinasi wisata yang terkena dan terdampak bencana.
 - d. meningkatkan sarana prasana atau fasilitas pendukung destinasi pariwisata, termasuk sarpras pendidikan.
3. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan peningkatan jumlah kunjungan Wisman, Komisi X DPR RI memberikan catatan:
 - a. Mendukung langkah-langkah Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam upaya perbaikan persepsi keamanan dan keselamatan Indonesia di Mata Dunia, dengan memperkuat peran Indonesia di UNWTO dan memaksimalkan peran kantor perwakilan RI di luar negeri.
 - b. Kemenparekraf/Baparekraf RI perlu melakukan kajian komprehensif mengenai Penjenamaan Nasional Tunggal (*Single National Branding*).
 - c. Kemenparekraf/Baparekraf RI melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa berkoordinasi dengan K/L terkait.

- d. Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Pemda untuk memastikan adanya tim penyelamat (*tim rescue*) profesional, khususnya pada destinasi wisata wilayah pantai dan/atau rawan bencana.
 - e. Kemenparekraf/Baparekraf RI melakukan sinergi dan sinkronisasi dengan lembaga pendidikan bidang Pariwisata.
 - f. Kemenparekraf/Baparekraf RI meningkatkan sarana prasarana pendukung di destinasi wisata.
4. Komisi X DPR RI mendukung Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan percepatan penyusunan Rencana Induk Pariwisata Nasional Terpadu (Ripandu) dan mengevaluasi/mengkaji ulang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf).
 5. Mengingat daya serap pada APBN TA 2019 Kemenpar RI sebesar 94,75% dan Bekraf RI sebesar 90,63%, Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk terus meningkatkan daya serap pada APBN TA 2020.
 6. Dalam pengembangan film sebagai subsektor prioritas ekonomi kreatif dan menjadikan film sebagai sarana promosi bagi Indonesia, Komisi X DPR RI:
 - a. mendukung Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyediakan pelayanan satu pintu fasilitasi film internasional agar lebih mudah syuting di Indonesia, dan mengusulkan insentif serta pembentukan Komisi Film Daerah.
 - b. mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan koordinasi dengan Kemendikbud RI.
 7. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengembangkan wisata edukasi antara lain museum dan pusat peraga IPTEK.
 8. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengembangkan ekowisata.
 9. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka mendukung calon kawasan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.
 10. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menentukan subsector prioritas dari 17 subsektor yang ada.

C. Evaluasi Pelaksanaan DAK TA 2019 dan persiapan pelaksanaan DAK 2020

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Kemenkeu RI agar Kemenparekraf/Baparekraf RI bersama DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata, sehingga alokasi anggarannya tepat sasaran.
2. Komisi X DPR RI meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengkaji kriteria penerima DAK Pariwisata dengan memasukkan antara lain daerah penerima, minimal sudah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), Destinasi, Amenitas dan Atraksi.

D. Lain- lain

Komisi X DPR RI mengharapkan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota Komisi X DPR RI yang belum terjawab, paling lambat 10 Februari 2020

E. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.47 WIB

MENPAREKRAF/BAPAREKRAF RI,



WISHNUTAMA KUSUBANDIO

KETUA,



DR. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP